



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2120 K/Pid.Sus-LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BURAWI alias PAK GOZALI bin alm. SURAT;**
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/1 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi RT. 03 RW. 02 Desa Sumberwaru,
Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Kesatu : Pasal 21 Ayat (1) huruf (a) *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

Atau

Kedua : Pasal 33 Ayat (3) *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 3 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Burawi alias Pak Gozali bin (alm) Surat bersalah melakukan tindak pidana “mengambil, menebang, memiliki, merusak,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2120 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf (a) *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya seperti tersebut dalam Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Burawi alias Pak Gozali bin (alm) Surat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun tanpa plat nomor beserta STNK-nya dan sesuai Nopol: P-3736-VU, tahun 2010, Noka: MH35D9002AJ833502, Nosin: 5D9833582, STNK a.n. Astutik alamat Krajan RT. 04 RW. 11 Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

Dikembalikan pada Terdakwa;

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah parang;
- 2 (dua) buah gergaji;
- 2 (dua) pohon bonsai;
- 2 (dua) batang kayu jenis santegi;
- 2 (dua) buah sak bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 193/Pid.B/LH/2017/PN Sit tanggal 10 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Burawi alias Pak Gozali bin (alm) Surat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan Taman Nasional” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2120 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 18 (delapan belas) hari, dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun tanpa plat nomor beserta STNK-nya dan sesuai Nopol: P-3736-VU, tahun 2010, Noka: MH35D9002AJ833502, Nosin: 5D9833582, STNK a.n. Astutik alamat Krajan RT. 04 RW. 11 Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

Dikembalikan pada Terdakwa;

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah parang;
- 2 (dua) buah gergaji;
- 2 (dua) pohon bonsai;
- 2 (dua) batang kayu jenis santegi;
- 2 (dua) buah sak bekas;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 125/ PID.SUS-LH/2018/PT SBY tanggal 28 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 Januari 2018 Nomor 193/Pid.B/LH/2017/PN Sit. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Burawi alias Pak Gozali bin (alm) Surat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil dan mengangkut tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati";

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2120 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 18 (delapan belas) hari, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun tanpa plat nomor beserta STNK-nya dan sesuai Nopol: P-3736-VU, tahun 2010, Noka: MH35D9002AJ833502, Nosin: 5D9833582, STNK a.n. Astutik alamat Krajan RT. 04 RW. 11 Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

Dikembalikan pada Terdakwa;

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah parang;
- 2 (dua) buah gergaji;
- 2 (dua) pohon bonsai;
- 2 (dua) batang kayu jenis santegi;
- 2 (dua) buah sak bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 193/Akta Pid.B/LH/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 2 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2120 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo pada tanggal 14 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 2 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil dan mengangkut tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 21 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pada dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 18 (delapan belas) hari, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2120 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 21 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 31 Januari 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2120 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H.,

M.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari: Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2120 K/Pid.Sus-LH/2018